

**CODE OF CONDUCT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT SHARIA BANK
KODE ETIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH**

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2192>

DOI: 10.34005/elarbah.v4i01.2192

Submitted: 01-03-2020 Reviewed: 15-03-2020 Published: 15-04-2020

Kartika Sharaswati

tikasharas.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Wulandari

wulandari@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Khusnul Khatimah

khusnulkhatimah.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafiiyah

Heru Kuswandito

herukuswandhito.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-syafiiyah

Abstract:

As the development of Islamic Banks the importance of ethical values and norms can strengthen the bank's reputation for customers. Therefore, it is necessary to have a deep understanding for every banking person towards the *Code of Conduct* guidelines that better adjusts to business developments and applicable regulations and realizes the *best practices* of sharia banking that can prevent the occurrence of forms of irregularities

(*fraud*) that might occur at Islamic banks. The implementation of *Good Corporate Government* is one tool to build the trust of customers, the community and the international community which is an absolute requirement for a bank institution to develop. Therefore, it is necessary to apply Good Corporate Government in Islamic banks that adjust to Islamic principles in banking operations. The role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in *Good Corporate Government* in Islamic banks is very important to supervise and guarantee that the bank's operations are in accordance with Islamic principles. In other words, the implementation of *Good Corporate Government* will affect the banking code of ethics which is an important factor in carrying out day-to-day operations of the bank.

Keywords: Etika Bisnis Islam, Good Corporate Government, Code of Conduct.

Abstrak:

Seiring perkembangan Bank Syariah kepentingan nilai etika dan norma menjadi suatu yang dapat memperkuat reputasi bank terhadap nasabah. Maka dari itu perlu pemahaman yang mendalam bagi setiap insan perbankan terhadap pedoman *Code of Conduct* yang lebih menyesuaikan terhadap perkembangan bisnis dan ketentuan yang berlaku serta mewujudkan praktik-pratik terbaik (*Best Practice*) perbankan syariah yang dapat mencegah terjadinya bentuk penyimpangan (*fraud*) yang kemungkinan terjadi pada bank syariah. Pelaksanaan *Good Corporate Government* adalah salah satu alat untuk membangun kepercayaan nasabah, masyarakat maupun dunia internasional yang merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga bank untuk berkembang. Oleh karna itu perlunya penerapan *Good Corporate Government* pada bank syariah yang menyesuaikan terhadap prinsip islam dalam operasional perbankan. Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam *Good Corporate Government* pada bank syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional bank telah sesuai dengan prinsip Islam. Dengan kata lain, penerapan *Good Corporate Government* akan berpengaruh pada kode etik perbankan yang menjadi faktor penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari.

Keywords: Islamic Business Ethics, Good Corporate Government, Code of Conduct.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan perbankan , fungsi bank menjadi lebih luas dan memiliki peran dalam perkembangan ekonomi dan bisnis. bank menjadi sarana funding dan landing untuk masyarakat.. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi.. oleh karna itu kepercayaan menjadi faktor utama seseorang dalam mengalokasikan dana yang dimiliki kepada bank dan menjadi faktor penentu

bagi perkembangan usaha bank tersebut. Untuk mendapat kepercayaan tersebut bank harus melaksanakan praktek perbankan dengan sebaik-baiknya. Kredibilitas perbankan dan kepercayaan stakeholder sangat erat kaitannya dengan perilaku perbankan dalam berinteraksi. Salah satu penyebab penyalagunaan kepercayaan tersebut karena kurangnya tata kelola yang baik (Good Corporate Governance)

Pelaksanaan good corporate governance (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu Bank for International Settlement (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga internasional lainnya¹

Implementasi GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi. Pelaksananya di mulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam suatu perkataan dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Oleh sebab itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat.²

Agar penerapan GCG lebih efektif di perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 yang selanjutnya dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang Pelaksanaan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak dikeluarkannya PBI tersebut, bank syariah berkewajiban menerapkan GCG dan melakukan self assessment serta kemudian membuat laporan tentang penerapan GCG dalam laporan tahunannya.³

Penerapan GCG di bank syariah dan konvensional menggunakan prinsip-prinsip yang sama, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) serta kewajaran (fairness), dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).⁴

Sedangkan implementasi GCG di bank syariah tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.

¹ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Januari 2004, hlm 01

² Ibid., hlm 02

³ K. Faozan "IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH," *Ekonomi Islam*, vol. VII, 2013.

⁴ Peraturan Bank Indonesia (PB) No. 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah* Pasal 1 ayat 10.

Hal inilah yang membedakannya dengan penerapan GCG di bank konvensional. Karenanya, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah.⁵

DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu bank syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Anggotanya terdiri dari pakar di bidang fiqh muamalah yang mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. DPS dalam mengawasi operasional bank syariah wajib mengacu kepada fatwa DSN untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.⁶

Penulisan ini memiliki beberapa tujuan; *pertama* mengetahui kode etik (code of conduct) menurut etika bisnis Islam, *kedua* mengetahui kode etik (code of conduct) pada Good Corporate Governance dan *ketiga* implementasi kode etik (code of conduct) pada bank syariah.

B. Pembahasan

1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Dalam Islam Adalah sejumlah Perilaku Etika bisnis (Akhlak Al Islamiyah) yang dibungkus dalam nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram.⁷

Sedangkan menurut AA Hanafi Dan Hamid salam, Etika bisnis dalam menurut Alquran adalah nilai-nilai etika Islam yang secara khusus mengenai aktivitas bisnis yang terdiri dari 6 Prinsip utama yakni kebenaran Kepercayaan kejujuran ketulusan Pengetahuan dan keadilan demikian.⁸

Dari teori diatas dapat di asumsikan bahwa etika bisnis islam adalah nilai-nilai syariah yang terdiri dari nilai-nilai kebenaran Kepercayaan kejujuran keadilan dan berlaku adil dalam berbisnis

Bisnis syariah mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah sifat dan perilaku Nabi dan Rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh. Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta

⁵ K. Faozan "IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH," *Ekon. Islam*, vol. VII, 2013.

⁶ *ibid*

⁷ K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. Kanisius, 2000.

⁸ A. I. Juliansyah, T. Suprihatin, and I. H. Senjiati, "Analisis Implementasi Kode Etik (Code Of Conduct) Good Corporate Governance dalam Pencapaian Best Practice Islamic Bank pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015.

kewajaran dan kesetaraan. Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan (sustainability) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders).⁹

Prinsip Dasar Etika Islami Dan Prakteknya Dalam yang harus diterapkan pada perbankan atau bisnis lainnya, diantaranya:¹⁰

- a. Unity (Kesatuan), merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan budaya.
- b. Equilibrium (Keseimbangan), merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.
- c. Free Will (Kebebasan Berkehendak), Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.
- d. Responsibility (Tanggung Jawab), merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan.
- e. Benevolence, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut

2. Good Corporate Governance

GCG merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate yang berarti perusahaan dan governance yang berarti pengaturan. Secara umum, istilah good corporate governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Istilah ini, dalam dunia perbankan, diartikan dengan tata kelola bank yang baik

Sedangkan pengertian GCG itu sendiri yaitu suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.¹¹

Syakhroza mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan,

⁹ I. P. Nuralam, *Etika Pemasar dan Kepuasan Konsumen dalam Pemasaran Perbankan Syariah*. Tim UB Press., 2017, p.89

¹⁰ Muhamad, *Kesatuan Bisnis dan Etika dalam Al-Qur'an: Upaya Membangun Kerangka Bisnis Syariah*, Jurnal TSAQFAH

¹¹ M. Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*. Salemba Empat, 2009.

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹²

GCG dibentuk berdasarkan paradigma stakeholding. Karena itu GCG mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan mengupayakan tercapainya tujuan perusahaan melalui perlindungan atas kepentingan dan hak semua stakeholder.¹³ Dalam Islam kepentingan stakeholder bukan hanya berwujud keuangan tetapi dapat menjangkau etika, agama dan nilai-nilai luhur lainnya.

Tata kelola perusahaan yang baik telah dilakukan oleh Bank Muamalat sebagai salah satu fondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang. Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat terus mengupayakan untuk menjadi perusahaan terbaik dalam mengimplementasikan pelaksanaan GCG hingga saat ini. Tata kelola perusahaan yang baik akan menjalankan bisnisnya sesuai kode etik yang berlaku dengan transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan aset juga akan dilakukan secara hati-hati.¹⁴

Penjabaran GCG dalam pandangan Islam harus mampu berbasis orientasi nilai (*value oriented*) dan prinsip kejujuran dan keadilan terhadap semua stakeholder. GCG harus berusaha menempatkan *maqashid al-syariah*, sebagai tujuan akhir dengan membawa konsep perlindungan terhadap kepentingan dan hak semua stakeholder ke dalam aturan-aturan syariah.

Dalam mencapai *Maqashid Shariah* tersebut, pengelolaan bank Syariah harus mengacu kepada standard dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia (2009) mendorong agar pengelolaan bank syariah di Indonesia mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)*. Bank Indonesia (2009) mengharapkan dengan pengelolaan bank syariah berdasarkan kepada prinsip-prinsip GGBS maka akan mendorong terwujudnya bank syariah yang sehat secara financial namun juga bank syariah yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh lini operasionalnya.¹⁵

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai

¹² Syakkroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI. 2008

¹³ Mal an Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia.*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010,

¹⁴ I. P. Nuralam, *op.cit.*, 2017., p.89

¹⁵ *ibid* p.80

wujud tanggung-jawab bank (responsibility), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (independency), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fairness).¹⁶

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:¹⁷

- a. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian (Independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan

3. Kode Etik (Code of Conduct) Perbankan Syariah

Kode etik merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Kode etik mengatur tentang perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/ calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun stakeholders lainnya.¹⁸

Seluruh jajaran Bank, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi wajib mematuhi pedoman Code of Conduct sebagai pedoman berperilaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank yang membawa citra Bank dengan penuh tanggung jawab. Pengenaan

¹⁶ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *op.cit.* 2004 p.03

¹⁷ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No : Per-01/Mbu/2011 *Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara* Pasal 1 No. 1

¹⁸ Mandiri syariah., *KODE ETIK* (<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/gcg/gcg-kode-etik>, Diakses pada 25 Januari 2020)

sanksi atas pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Code of Conduct mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku.¹⁹

Setiap bank harus memiliki code of conduct sebagai pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dari seluruh jajaran bank. Code of Conduct memuat sekurang-kurangnya :²⁰

- a. Pedoman tentang benturan kepentingan (conflict of interest)
- b. Kerahasiaan yang harus dipelihara
- c. Hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan
- d. Integritas dan akurasi data
- e. Pernyataan tahunan (annual disclosure)
- f. Sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan

C. Kesimpulan

Kode etik merupakan bagian dari pelaksanaan Good corporate governance. Dengan diterapkan good corporate governance secara konsisten akan berdampak positif bagi bank-bank syariah, karena dalam good corporate governance meliputi hal-hal yang sejalan dengan syariah Islam seperti transparansi, independensi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Maka dari itu good corporate governance akan menciptakan budaya unggul perusahaan, sehingga dengan budaya unggul tersebut apa yang menjadi tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Di samping itu budaya unggul akan membentuk suasana kerja yang dinamis dan profesional.

Good corporate governance juga akan memperkuat sistem sehingga fungsi kepemimpinan dan organisasi akan membentuk suatu nilai. Apabila hal itu akan berlanjut secara berkesinambungan maka akan memberikan kontribusi positif yang menguntungkan bagi perusahaan atau perbankan syariah. Kepercayaan juga akan didapat baik dari internal maupun eksternal perusahaan

¹⁹ ibid

²⁰ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *op.cit.* 2004 p.13

D. DAFTAR PUSTAKA

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Januari 2004, hlm 01

Peraturan Bank Indonesia (PB) No. 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah* Pasal 1 ayat 10.

K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. Kanisius, 2000.

A. I. Juliansyah, T. Suprihatin, and I. H. Senjiati, "*Analisis Implementasi Kode Etik (Code Of Conduct) Good Corporate Governance dalam Pencapaian Best Practice Islamic Bank pada Bank Umum Syariah di Indonesia* 2015.

I. P. Nuralam, *Etika Pemasar dan Kepuasan Konsumen dalam Pemasaran Perbankan Syariah*. Tim UB Press., 2017 p.89

Muhamad, *Kesatuan Bisnis dan Etika dalam Al-Qur'an: Upaya Membangun Kerangka Bisnis Syariah*, Jurnal TSAQFAH

M. Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*. Salemba Empat, 2009.

Syakkroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI. 2008

Mal an Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia.*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010,

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No : Per-01/Mbu/2011 *Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara* Pasal 1 No. 1

Mandiri syariah., *KODE ETIK* (<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/gcg/gcg-kode-etik>, Diakses pada 25 Januari 2020)

K. Faozan "*IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH,*" *Ekon. Islam*, vol. VII, 2013.